BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional, telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan pendaftaran tanah yang bersifat *rechts-kadaster*, yaitu bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Namun, bahwa pendaftaran yang pada realitasnya menghasilkan produk hukum berupa sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak pemilikan yang kuat, masih tetap terbuka kemungkinan dibatalkan jika ada pihak lain membuktikan sebaliknya dipengadilan. Timbulnya konflik dan perkara dalam pertanahan bukan karena semata-mata Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak berperan dalam memberikian kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah (sertifikat) atau tidak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, tetapi karena BPN tidak memiliki kewenangan uji materiil.
2) Adapun hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dan solusinya adalah hambatan eksternal yakni dari masyarakat itu sendiri yang meliputi sengketa batas, batas tanah tidak jelas dan tidak ada informasi dari pemilik tanah yang berbatasan. Dalam menghadapi hambatan yang ada solusi

yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu dengan cara mediasi sebagai penyelesaian sengketa dan konflik yang terjadi. Secara yuridis penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur di luar pengadilan berpedoman pada :

1. UU No. 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 2007 Tentang Pertunjukan Tekhnis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
3. Petunjuk Teknis No.05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

1.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah sebagai institusi pembuat Peraturan Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan pendaftaran tanah yang tertuang dalam PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah serta menyempurnakannya sehingga dapat memenuhi harapan pemilik tanah.

b. Institusi pertanhan dalam hal ini aparat pelaksana agar lebih profesionalisme, disiplin, jujur dan cermat dalam menafsirkan data fisik dan data yuridis yang diperoleh dari anggota masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pendaftaran hak milik atas tanah (sertifikat). Disamping itu, untuk mencega terjadinya masalah dalam hal

kepemilikan maka diperlukan adanya kejujuran dalam memberikan informasi yang benar dan jelas atas obyek yang didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1991, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

AP. Parlindungan, 1994. *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Bachtiar Effendi, 1983. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Beserta Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung.

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1989. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia, Jakarta,.

Fajar, Mukti, ND 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Harsono. Boedi 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta. Penerbit CV Ganda.

Sangsun SP Florianus, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah,* Jakarta. Transmedia Pustaka.

Setiawan Yudhi, 2010, *Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik,* Malang. Bayumedia Publishing.

Soekanto, Soerjono, 1990: *Sosiologi Suatu Pengantar,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya. Cetakan Pertama, Penerbit Arkola.

Sumardjono, Maria S.W 2006, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Jakarta. Cetakan Pertama, Kompas.

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta. Cetakan Pertama. Sinar Grafika.

Wahid Mochtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah.* Penerbit Republika. Jakarta.

Wantu Fence, 2011, *Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)*. Pustaka Pelajar. Jogyakarta.

Wiranata, I Gede A.B, Hukum Adat Indonesia, Citra Aditiya Bandung. 2005

UU No 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

PP No 10 Tahun 1961 tentang *Pendaftaran Tanah*

PP No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

PP No. 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang *Badan Pertanahan Nasional (BPN).*

http://wiki.aswajanu.com/Kota_Gorontalo

www.gorontaloprov.go.id